



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 1397/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Nama Lengkap : **M. KHOFUL KHOIRIL bin M. ROFI'I.**
Tempat Lahir : Surabaya.
Umur/ tanggal Lahir : 34 Tahun / 10 Nopember 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Bulak No. 14 Rt.008/017 Kel. Tugu Utara
Kec. Koja Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : S M A.

Terdakwa di tahan sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Reg.Perk.No.:PDM-831/JKTUT/10/2015 tertanggal 16 Desember 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. KHOFUL KHOIRIL BIN M. ROFI'I**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. KHOFUL KHOIRIL BIN M. ROFI'I**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal 1 Putusan No. 1397/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 70 (tujuh puluh) lembar dimana masing-masing lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir Tablet Hapy Five dengan berat 13,22 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, atas permohonan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia, terdakwa M. KHOFUL KHOIRIL bin M. ROFI'I pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Kampung Bulak No. 14 Rt.008/17 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya anggota Polisi dari BNN (Badan Narkotika Nasional) yakni saksi SUTARDI dan saksi MARUDUT R. LUMBANTORUAN mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang laki-laki bernama M. KHOFUL KHOIRIL (terdakwa) sering mengedarkan narkoba, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira jam 21.00 wib para saksi mengetahui keberadaan terdakwa di Kampung Bulak No. 14 Rt.008/17 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, selanjutnya para saksi mendatangi tempat tersebut dan sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan, para saksi mengajak Ketua RT setempat yakni saksi BUDI SANTOSO untuk menyaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa sehingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, para saksi berhasil menangkap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan rumah yang ditempati terdakwa ditemukan barang bukti berupa Psikotropika sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dimana masing-masing lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir Tablet Hapy Five dengan berat 13,22 gram yang digantung terdakwa dibelakang pintu kamar terdakwa.

- Bahwa Psikotropika jenis Happy Five tersebut adalah milik seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya (belum tertangkap) yang menyuruh terdakwa untuk menyimpannya di rumah terdakwa dengan penyalurannya menunggu perintah dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan terdakwa mendapat upah mengantar psikotropika tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tanpa hak menyimpan Psikotropika tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 3112/NPF/2015/Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 21 September 2015 dalam kesimpulannya menerangkan *barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas kemasan handpone Samsung berisi 10 (sepuluh) strip warna merah masing-masing berisikan tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm jumlah keseluruhan 100 (seratus) tablet dengan berat netto seluruhnya 18,6820 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab menyimpulkan bahwa tablet warna orange tersebut benar mengandung **NIMETAPEZAM** sebagaimana terdaftar dalam golongan IV No urut 45 Lampiran UU R.I No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah 90 (sembilan puluh) tablet atau berat netto seluruhnya 16,8138 gram.*

-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti berupa :

Hal 3 Putusan No. 1397/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) lembar dimana masing-masing lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir Tablet Hapy Five dengan berat 13,22 gram.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MARUDUT R. LUMBANTORUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari BNN.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. KHOFUL KHOIRIL BIN M. ROFI'I sehubungan dengan perkara narkoba pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kampung Bulak No. 14 Rt.008/17 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa Psikotropika sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dimana masing-masing lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir Tablet Hapy Five dengan berat 13,22 gram.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang laki-laki bernama M. KHOFUL KHOIRIL (terdakwa) sering mengedarkan narkoba, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira jam 21.00 wib saksi mengetahui keberadaan terdakwa di Kampung Bulak No. 14 Rt.008/17 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut dan sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan, para saksi mengajak Ketua RT setempat yakni saksi BUDI SANTOSO untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa sehingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, para saksi berhasil menangkap terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan rumah yang ditempati terdakwa ditemukan barang bukti berupa Psikotropika sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dimana masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir Tablet Hapy Five dengan berat 13,22 gram yang digantung terdakwa dibelakang pintu kamar terdakwa.

- Bahwa saksi memiliki psikotropika tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUTARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari BNN.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. KHOFUL KHOIRIL BIN M. ROFI'I sehubungan dengan perkara narkoba pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kampung Bulak No. 14 Rt.008/17 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa Psikotropika sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dimana masing-masing lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir Tablet Hapy Five dengan berat 13,22 gram.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang laki-laki bernama M. KHOFUL KHOIRIL (terdakwa) sering mengedarkan narkoba, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira jam 21.00 wib saksi mengetahui keberadaan terdakwa di Kampung Bulak No. 14 Rt.008/17 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut dan sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan, para saksi mengajak Ketua RT setempat yakni saksi BUDI SANTOSO untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa sehingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, para saksi berhasil menangkap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan rumah yang ditempati terdakwa ditemukan barang bukti berupa Psikotropika sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dimana masing-masing lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir

Hal 5 Putusan No. 1397/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet Hapy Five dengan berat 13,22 gram yang digantung terdakwa dibelakang pintu kamar terdakwa.

- Bahwa saksi memiliki psikotropika tannpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi baik yang disumpah di persidangan maupun yang dibacakan di persidangan tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. KHOFUL KHOIRIL Bin M. ROFI'I** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari BNN pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kampung Bulak No. 14 Rt.008/17 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara. Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa Psikotropika sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dimana masing-masing lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir Tablet Hapy Five dengan berat 13,22 gram.
- Bahwa Psikotropika jenis Happy Five tersebut adalah milik seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya (belum tertangkap) yang menyuruh terdakwa untuk menyimpannya di rumah terdakwa dengan penyalurannya menunggu perintah dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan terdakwa mendapat upah mengantar psikotropika tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka sampailah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka kami akan membuktikan dakwaan yang terbukti yakni dakwaan Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

URAIAN UNSUR :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **M. KHOFUL KHOIRIL Bin M. ROFI'I** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika".

Berdasarkan keterangan saksi-saksi barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Awalnya anggota Polisi dari BNN (Badan Narkotika Nasional) yakni saksi SUTARDI dan saksi MARUDUT R. LUMBANTORUAN mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang laki-laki bernama M. KHOFUL KHOIRIL (terdakwa) sering mengedarkan narkoba, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira jam 21.00 wib para saksi mengetahui keberadaan terdakwa di Kampung Bulak No. 14

Hal 7 Putusan No. 1397/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.008/17 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, selanjutnya para saksi mendatangi tempat tersebut dan sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan, para saksi mengajak Ketua RT setempat yakni saksi BUDI SANTOSO untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa sehingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, para saksi berhasil menangkap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan rumah yang ditempati terdakwa ditemukan barang bukti berupa Psikotropika sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dimana masing-masing lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir Tablet Hapy Five dengan berat 13,22 gram yang digantung terdakwa dibelakang pintu kamar terdakwa.

- Bahwa Psikotropika jenis Happy Five tersebut adalah milik seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya (belum tertangkap) yang menyuruh terdakwa untuk menyimpannya dirumah terdakwa dengan penyalurannya menunggu perintah dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan terdakwa mendapat upah mengantar psikotropika tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tanpa hak menyimpan Psikotropika tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 3112/NPF/2015/Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 21 September 2015 dalam kesimpulannya menerangkan *barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas kemasan handpone Samsung berisi 10 (sepuluh) strip warna merah masing-masing berisikan tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm jumlah keseluruhan 100 (seratus) tablet dengan berat netto seluruhnya 18,6820 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab menyimpulkan bahwa tablet warna orange tersebut benar mengandung **NIMETAPEZAM** sebagaimana terdaftar dalam golongan IV No urut 45 Lampiran UU R.I No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah 90 (sembilan puluh) tablet atau berat netto seluruhnya 16,8138 gram.*

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Psikotropika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tak terlepas dari putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M. KHOFUL KHOIRIL bin M. ROFI'I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”**;

Hal 9 Putusan No. 1397/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) lembar dimana masing-masing lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir Tablet Hapy Five dengan berat 13,22 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa, sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : RABU, tanggal 16 Desember 2015 oleh kami **DASMA, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua, **Dr. I MADE SUKADANA, SH., MH.** dan **HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SULISTYONINGSIH, SH.** Panitera Pengganti, **HERI PRIHARIYANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Dr. I MADE SUKADANA, SH., MH.

DASMA, SH., MH.

2. HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYONINGSIH, SH.

Hal 11 Putusan No. 1397/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11